



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/215/ V /2026

TENTANG

PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 900.1.12.3/215/BKAD/V/2026 perihal permohonan pemanfaatan belanja tidak terduga dalam rangka pengembalian dana bantuan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025, bahwa masih terdapat Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp6.348.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang tidak terealisasi penggunaan dananya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah desa penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah provinsi selaku pemberi Bantuan Keuangan Khusus;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga bahwa pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya termasuk pengembalian atas sisa penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi yang sudah ditujukan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 399);

12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1532/IX/2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pemanfaatan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebesar Rp6.348.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5-02.0-00.0-00.01.5.3.01. 01.01.001.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara selaku Bendahara Umum Daerah untuk bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 20 Mei 2025
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM